TINJAUAN *FIQH SIYÂSAH* DAN PERMENDES PDTT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA TERHADAP PERANAN PENDAMPING DESA DI DESA KEBOAN KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG

SKRIPSI

Oleh

MOCHAMMAD ROFIQUL IQBAL

NIM. C95215056

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	MOCHAMMAD. ROFIQUL IQBAL
NIM	:	C95215056
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Jurusan	:	Hukum Publik Islam
Prodi	:	Hukum Tata Negara
Judul	:	Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Terhadap Peranan Pendamping Desa di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Oktober 2019

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

4C7B3AHF002966927

6000

ENAM RIBU RUPIAH

MOCHAMAD ROFIQUL IQBAL

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MOCHAMMAD ROFIQUL IQBAL NIM.C95215056 yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa terhadap Peranan Pendamping Desa di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 8 Oktober 2019

Pembimbing,

Sukamto, S.H. M.S

NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Rofiqul Iqbal NIM. C95215056 ini telah dipertahankan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Sukamto, SH., MS. NIP. 196003121999031001	Drs. Achmad Yasin, M.Ag NIP. 196707271996031002
Penguji III	**Penguji IV**
Kemal Reza, S.Ag., MA. NIP. 197507012005011008	Novi Sopwan, M.Si NIP. 198411212018011002

Surabaya, 26 Desember 2019
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 196904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Rofiqul Iqbal
NIM : C95215056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : iqbaljombang770@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYÂSAH* DAN PERMENDES PDTT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA TERHADAP PERANAN PENDAMPING DESA DI DESA KEBOAN KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Desember 2019
Penulis

Mochammad Rofiqul Iqbal

v

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif tentang "Tinjauan *Fiqh Siyâsah* dan Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa terhadap peranan pendamping Desa di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Peranan Pendamping Desa dalam pembangunan Desa di Desa Keboan? dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyâsah* dan Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa terhadap peranan Pendamping Desa di Desa Keboan?.

Data penelitian diperoleh melalui membaca norma-norma, aturan tentang peranan pendamping desa, serta wawancara untuk memverifikasi tentang peranan pendamping desa di Desa Keboan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dan disimpulkan dengan pola pikir deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. .

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Misi besar pendamping desa adalah pemberdayaan masyarakat desa menjadi maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Berdasarkan kesimpulan diatas, Pendamping desa menjembatani masalah administrasi desa yang belum sesuai dengan aturan-aturannya. Karena factor SDM perangkat desa yang belum merata menyebabkan hambatan-hamabatan administrasi desa belum sesuai, oleh karena itu pendamping desa bergerak untuk membantu memfasilitasi dan memonitoring. Sekaligus membantu perangkat desa untuk berbenah kekurangan-kekurangan apa yang ada didesa agar pembangunan desa tidak tertinggal dengan desa lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

MOTTO..... iv

PERSEMBAHAN..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka..... 12

E. Tujuan Penelitian..... 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 14

G. Definisi Operasional..... 15

H. Metode Penelitian..... 16

I. Sistematika Pembahasan..... 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II DESKRIPSI KONSEP *FIQH SIYÂSAH* DAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 3 TAHUN 2015 22
A. Pengertian dan Objek Pembahasan *Fiqh Siyâsah* 22
1. Konsep *Siyasah Dusturiyah* 25
2. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* 26
B. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 48
1. Latar Belakang Timbulnya Permendes, PDTT No. 3 Tahun 2015 48
2. Pengertian Pendamping Desa Dan Jenis-Jenis Pendamping Desa 49
BAB III PERANAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA KEBOAN KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG 56
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 56
1. Sejarah Desa 56
2. Sejarah Pemerintahan Desa 57
3. Kepemimpinan Desa 58
4. Kondisi Geografis 59
5. Lokasi Desa 59
6. Struktur Organisasi Perangkat Desa Keboan 60
7. Penyelenggaraan Pemerintahan 60
B. Peranan Pendamping Desa (PD) dalam pembangunan Desa di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang 68
BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYÂSAH* DAN PERMENDES, PDTT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TERHADAP PERANAN PENDAMPING DESA KEBOAN KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG 73
A. Deskripsi Peranan Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Keboan 73
B. Tinjauan *Fiqh Siyâsah* Terhadap Peranan Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Keboan 77
C. Tinjauan Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa terhadap Peranan Pendamping Desa di Desa Keboan 80
BAB V PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk di pedesaan merupakan suatu modal dasar bagi pembangunan nasional. Jumlah penduduk desa yang sangat besar, apabila dibina dengan baik merupakan tenaga yang potesial dalam suatu kegiatan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan, oleh karena itu agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar desa harus memiliki pemimpin atau kepala desa yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dan ikut serta dalam menangani pembangunan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Menurut Mashuri maschab,[1] apabila membicarakan desa di Indonesia maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafisran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakatatau komunitas penduduk yang tinggal

[1] Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta: POIGov Fisipol UGM, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogeny, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakatyang hidup secara sederhana. Pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan social dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam dan sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaanya pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.[2] Tujuan reformasi dalam system pemerintahan di Indonesia salah satunya meningkatkan pelayanan masyarakat.[3]

Pemerintahan desa Dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawa kecamatan. Desa Dipimpin oleh seorang kepaladesa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pembangunan desa sebagai sistem yang dikontruksikan UU Desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis,yaitu sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran strategis dalam tata kelola desa termasuk didalamnya penyelenggaraan pembangunan desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tatakelolah desa Sebagai dasar hukum bagi keberadaan Desa, Undang-Undang Desa mengonstruksi cara pandang baru praksis berdesa (pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa). Desa dikukuhkan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam arti

---

[2] Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006), 3.

[3] Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya* (Yogyakarta: Total Media, 2013), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya dapat dikatakan bahwa saat ini desa membangun yang artinya desa diharapkan mampu mengatur dirinya sendiri yang baik dan penyelenggaraan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam kerangka itulah, pemerintah menetapkan kebijakan menetapkan pendampingan sebagaimana tercantum pada pasal 2 peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan :

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor. dan
4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Pendamping desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Misi besar pendamping desa adalah pemberdayaan masyarakat desa menjadi maju, kuat, mandiri dan demokratis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan pendampingan membentang dari pembangunan kapasitas pemerintah, mengorganisasi dan membangun kesadaran kritis masyarakat. Selain itu juga memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal hingga mengisi kekosongan antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa adalah menciptakan suatu frekuensi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 terdapat tugas pendamping desa dalam pasal 12 meliputi[4] :

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;

[4] Lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas pokok Pendamping Desa yang utama adalah mengawal implementasi UU Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
2. Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis.
3. Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa.
4. Fasilitasi demokratisasi desa.
5. Fasilitasi kaderisasi desa.
6. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) di desa dan/atau antar desa.
8. Fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum.
9. Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
10. Fasilitasi kegiatan membangun desa yang dilaksanakan oleh supradesa secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
11. Fasilitasi pembentukan dan pemngembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
12. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
13. Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan.

Dalam pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesehjateraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan.[5]

Peran pendamping desa sangatlah dibutuhkan dalam masyarakat, pendamping desa harus bergerak dalam strategi menuntaskan kemiskinan,

[5] Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesenjangan sosial dan terutama dalam bidang pembangunan fisik dan sarana prasarana desa. Meskipun dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 tentang pendamping desa yang diatur sebagaimana perannya dalam masyarakat. Masih banyak kejanggalan dalam menjalanakan pemerintahan di desa seperti halnya pendamping desa yang kurang efektif dalam menjalankan fungsi pendamping desa dengan semestinya.

Kekurang efektifan pendamping desa dinilai perlu dilakukan evaluasi, menyusul banyaknya ketidaksesuaian dibalik keberadaan mereka sebagai fasilitator desa. Fungsi keberadaan pendamping desa menjadi poin utama yang dianggap perlu mendapat evaluasi, agar fokus peningkatan desa dapat terjaga tidak jelasnya kategori perekrutan pendamping desa seringkali menimbulkan kendala dalam pelaksaannya di lapangan. Bahkan, tidak jarang, hal tersebut menyebabkan fungsi dan peranan pendamping desa menjadi abu-abu.[6] Maka dari itu harus ada pengawasan apakah seluruh fungsi sudah sesuai. Keberadaan pendamping desa, harus bergerak cepat dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan social, tentunya sasaran adalah pembangunan fisik dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka selauas-luasnya terhadap pembangunan desa.

[6]https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/03/03/fungsi-pendamping-desa-perlu-dievaluasi-395143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqh Siyâsah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkannya, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyâsah* berasal dari pada nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir *Siyâsah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para Shultan dan Araja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Dalam hal ini penulis memetakan kedalam siyasah dusturiyah dalam konsep *Ahl al-hall wa al-'Aqd,* yang diartikan dengan "orang-orang yang mempunyai kecemerlangan pikiran dalam memperjuangkan kemaslahatan rakyart".[7]

Muhammad Abduh menyamakan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dengan Ulil Amri yang disebutkan dalam surat An Nisa ayat 59 Allah Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Qs An-Nisa 59.

[7] Prof.Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A, *Fiqih Siyasah (ajaran,sejarah,dan pemikiran)*(Jogjakarta: Ombak,2014), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahl al-hall wa al-'Aqd ini focus pada kewajiban sebagai wakil umat, yang telah diatur dalam undang-undang dan hukum Islam. Disini yang kita kaji adalah peran *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dalam melaksanakan tugasnya untuk kemaslahatan umat. Prinsip dasar yang yang berkaitan dengan pemerintahan. Aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemeritahan dalam menjalankan tugasnya. Focus pada *siyasah dusturiyah* ini kaitannya dengan pendamping desa atau tenaga professional yang membantu mengurai persoalan dalam masyarakat dalam hal ini yang diurai adalah konsep dalam meningkatkan pembangunan desa yang bermanfaat untuk seluruh warganya sesuai dengan tuntunan syariat.[8]

Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian peneliti adalah peran pendamping desa yang telah diatur dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi dan akan dikaji dengan teori Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**TINJAUAN *FIQH SIYÂSAH* DAN PERMENDES PDTT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA TERHADAP PERANAN PENDAMPING DESA DI DESA KEBOAN KECAMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG**".

[8] Muhakki, "Mekanisme Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)" *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 1 Nomor 2* (Oktober 2011), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancauan dan kesalah pahaman dari penelitian ini maka penulis akan membatasi pembahasan penelitian ini dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah:

1. Kedudukan Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
2. Peranan pendamping desa sesuai Peraturan Menteri Desa, PDTT
3. Peran pendamping desa dalam Hukum Islam.
4. Fungsi Pendamping Desa dalam pembangunan Desa di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Untuk lebih fokusnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahannya yaitu terbatas pada :

1. Peran pendamping desa dalam Pendamping Desa di Desa Keboan Kec. Ngusikan Kab. Jombang
2. Tinjauan *Fiqh Siyâsah* mengenai peran pendamping desa di Desa Keboan
3. Tinjauan Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa di Desa Keboan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang ada yaitu:

1. Bagaimana peranan pendamping desa dalam pembangunan desa di Desa Keboan?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyâsah* dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa terhadap peranan Pendamping Desa di Desa Keboan?

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan proses penyusunan proposal skripsi ini penulis telah melakukan kajian pustaka untuk mencari literature yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.[9] Dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya:

1. Siti Romzah (2018)

   Skripsi dengan judul "*Optimalisasi fungsi pendamping local desa dalam pembangunan desa Sukorejo dan Karanganom, Kecamatan*

[9] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (JogjakartaAR-RUZZ MEDIA, 2014), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Skripsi ini dibuat bertujuan agar supaya fungsi npendamping desa dalam pembangunan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Agar manfaat pendamping desa bisa terasa kepada desa dan masyarakat secara langsung.[10]

2. Maya Melinda (2018)

Skripsi dengan judul "*Implementasi peran pendamping desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan kualitas pembangunan desa perspektif siyasah dusturiyah*" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogjakarta

Skripsi ini dibuat bertujuan agar peran pendamping desa lebih pro aktif dalam menjalankan fungsinya sesuai Undang-undang yang berlaku. Pendamping desa dan pendamping lokal desa maupun pemerintah desa harus bisa memilah pekerjaan atau program yang memang harus dikerjakan sesuai dengan aturan.[11]

---

[10] Siti Romzah, *Optimalisasi fungsi pendamping local desa dalam pembangunan desa Sukorejo dan Karanganom, Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.* Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

[11] Maya Melinda, *Implementasi peran pendamping desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan kualitas pembangunan desa perspektif siyasah dusturiyah*" skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogjakarta, 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan pendamping desa dalam pembangunan desa di Desa Keboan
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyâsah* dan Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa terhadap peranan pendamping desa di Desa Keboan

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara praktis

   Penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait pelaksanaan pendampingan desa.

   Sebagai sumbangan khasanah keilmuan di bidang Hukum Tata Negara (*Siyâsah*) dalam pengembangan hukum Islam khususnya mengenai pelaksanaan pendampingan desa.

2. Kegunaan secara teoritis

   Berguna untuk memberikan masukan kepada pihak yang menjadi pendamping desa agar dapat meningkatkan pelaksanaan pendamping desa untuk mewujudkan desa sejahtera.

   Berguna untuk bahan perbandingan dan referensi dalam mengadakan penelitian selanjutnya secara lebih luas dan mendalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum Islam, kaitannya dengan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan desa.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul di atas:

1. *Fiqh Siyâsah* adalah Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.[12]
2. Pendamping desa adalah orang yang bertugas dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Permendes, PDTT No. 3 tahun 2015 adalah Peraturan yang dibuat oleh Menteri Desa, PDTT terhadap pendamping desa yang didalamnya terdapat tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai payung hukum pendamping desa.

[12] Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam'* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang telah diteliti sampai menyusun laporan.[13] Maka penelitian ini memerlukan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap objek dengan bahan-bahan dari buku maupun tulisan.[14]

   Penelitian yang dilakukan ini langsung ke lapangan. Untuk memperoleh data langsung atau data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu dengan wawancara, observasi agar mendapatkan data yang akurat. Data juga diperoleh dari beberapa tulisan, baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel maupun data data arsip yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan.

2. Karakteristik Lokasi Penelitian
3. Pendekatan Penelitian

---

[13] Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.
[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normative empiris, penelitian tersebut melihat mengenai perannya dalam ketentuan hukum normative (undang-undang). Sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai peran pendamping desa.

4. Bahan dan Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian (narasumber) yaitu kepala desa, para perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat, dan pendamping desa yang dipilih untuk memperoleh data informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini.[15]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti halnya buku-buku yang berkaitan dengan Undang-undang dan dari dokumen publikasi yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi seperti buku profil desa dan lain-lain. Data sekunder ini diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

[15] I Made Wirartha, *Pedoman Usulan Skipsi dan Tesis* (Yogyakarta: Andi,2006), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Penulis dalam hal ini melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasidata tentang gambaran peran pelaksanaan pendamping desa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memeperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[16] Di dalam tekhnik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan yaitu[17] :

1) Wawancara berencana yaitu dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur
2) Wawancara tidak berencana yaitu peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat, teknik ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.

[16] Burhan Ashshofa,"*Metode Penelitian Hukum"* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004) hal.95
[17] Ibid, hal 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua teknik ini baik digunakan secara formal dan informal untuk wawancara Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Teknik dengan wawancara ini pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan dari pihak yang terkait dalam pendampingan desa. Metode wawancara ini tak berstruktur artinya peneliti melakukan wawancara secara garis besarnya saja yang dengan wawancara yang sistematis. Dalam penelitian ini ada beberapa pihak yang akan di wawancarai seperti kepala desa, BPD perangkat desa tokoh masyarakat dll.

c. Dokumentasi

Langkah terakhir ini adalah dokumentasi dimana langkah ini untuk mencari data dengan cara intervensasi dan mempelajari data kepustakaan berupa catatan, transkip, buku-buku literature, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa, majalah, Koran dan internet. Metode ini digunakan pada saat infoemasi yang bersumber dari dokumen atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.[18]

[18] Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative* (Bandung: Raja Grapindo Persada, 1994), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan.Adapun sitematikanya sebagai berikut:

Bab I berisikan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisikan teori-teori konsep hukum tata Negara Islam (*Fiqh Siyâsah*) yang berhubungan dengan konsep-konsep yang ada dalam siyasah dusturiyah dan dauliyah.

Bab III memuat tentang data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber yang berkaitan tentang Peran pendamping desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa

Bab IV berisikan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II. Penulis disini akan menganalisis tentang pandangan fiqih dusturiyah terhadap peran pendamping desa dalam pembangunan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

DESKRIPSI KONSEP *FIQH SIYÂSAH* DAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 3 TAHUN 2015

A. Pengertian dan Objek Pembahasan *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *al-siyasi* (السياسي). Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Ini seperti yang diambil dari ayat Al-Quran {قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول}, yang artinya "Mereka berkata: Wahai Syu'aib, kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu bicarakan".[19] Kata *Siyâsah* berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.[20] Secara istilah, menurut ulama ushul, kata fiqh berarti:

(العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)

[19] Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al- Islami* (Da¬r al-Fikr, 2001) vol. 1, 18

[20] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu “mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”. [21]

Adapun al-siyasi, secara bahasa berasal dari “ساس – يسوس – سياسة” yang memiliki arti mengatur (أمر/دبّر), seperti di dalam hadis: “Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya”. Bisa juga seperti kata-kata “ساس زيد الأمر أي يسوسه سياسة أي دبره وقام بأمره” yang artinya: “Zaid mengatur sebuah perkara yaitu Zaid mengatur dan mengurusi perkara tersebut”. Sedangkan kata *mashdar*-nya yaitu siyasah itu secara bahasa bermakna: “القيام على الشيء بما يصلحه” yang artinya “bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya.”.[22]; Ahmad bin Muhammad al-Fayyumî, al-Mishbah al-Munir (al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t.), hal 295]

Adapun pengertian *siyasah syar’iyyah / Fiqh Siyâsah* menurut Abdul Wahab Khalaf adalah “ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Kemudian Ahmad Fathi Bahansi

[21] Ibid. 5.
[22] Ibn Manzhur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1968.), vol. 6, hal 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan *siyasah syar'iyyah/ Fiqh Siyâsah* adalah "pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara".

Pengertian lain yang semakna adalah apa yang disampaikan Ali Syariati bahwa ia adalah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan "*khidmah*", tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan "*islah*". Kaitannya dengan hal ini, kajian *Fiqh Siyâsah* meliputi pengaturan hubungan sesama warga negara, antara warga negara dengan lembaga negara dan sesama lembaga negara. Implementasi dari *Fiqh Siyâsah* telah dimulai sejak Rasulullah mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridloi Allah Subhanahu Wata'ala. Terutama tampak setelah Rasulullah melakukan hijrah. Meskipun demikian bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak ditemukan ketika Rasulullah masih tinggal di Makkah, kemudian hal ini diteruskan oleh ke empat khulafa al-rasyidun dan dinasti-dinasti sesudahnya.

Kajian *fiqh siyasah* menggunakan beberapa metode yang biasa dipakai antara lain: *Ijma', qiyas, al-Masalihul mursalah, shad al-dzari'ah, al-ishtisan* dan kaidah-kaidah fiqh lainnya. Abd al-Rahman Taj menegaskan bahwa dasar pokok siyasah adalah wahyu atau agama. Nilai transsendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Sumber-sumber lainnya yang digunakan dalam proses kajian *Fiqh Siyâsah* adalah manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan manusia sendiri seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dan warisan budaya perlu dikaitkan dengan nila dan norma transendental agar tidak bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan seperti yang ditetapkan dalam syariatnya. Pembahasan lembaga perwakilan dalam sebuah pemerintahan merupakan salah satu dari beberapa hal yang menjadi obyek kajian *Fiqh Siyâsah*. Salah satu lembaga perwakilan yang pernah ada dalam perspektif politik dan hukum Islam adalah *ahlu al-halli wa al 'aqdi. I*stilah ini digunakan sebagai lembaga representatif umat yang mempunyai kedudukan di luar area kekuasaan eksekutif. *Ahlu al-halli wa al-'aqdi* mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi paling mencolok yang sering diungkap oleh Mawardi adalah dalam hal suksesi kepemimpinan.

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M.Hasbi membagi ruang lingkup *Fiqh Siyâsah* menjadi delapan bidang, yaitu: *Siyâsah Dusturiyah Syar'iyyah* (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan), *Siyâsah Tasyri'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum), *Siyâsah Qadhaiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan), *Siyâsah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijakan administrasi segara), *Siyâsah Dauliyah/ Siyâsah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaaan hubungan luar negeri atau internasional).[23]

1. Konsep *Siyâsah Dusturiyah*

Siyâsah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyâsah* yang membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi

[23] H.A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana 2007), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *Siyâsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[24]

Ruang lingkup Fiqh dusturiyah[25]

a. Bidang *Siyâsah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah,wizarah, waly al-ahdi*, dan lain-lain
b. Bidang *Siyâsah Qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah masalah peradilan.
c. Bidang *Siyâsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.
d. Bidang *Siyâsah Tasyri'iyyah* termasuk dalam persoalan *Ahl Al-Hall Wal 'Aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim, di dalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Peleksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

2. *Ahl al-hall wa al-'Aqd*

Definisi Dan Sejarah *Ahl al-hall wa al-'Aqd*. Istilah *Ahl al-hall wa al-'Aqd* barasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun, hallun* dan *aqdun*. Kata اهل berarti ahli atau famili atau keluarga, sedangkan kata حل berarti membuka atau menguraikan, sementara kata عقد memiliki arti perjanjian. Dari ketiga

[24] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah" Konstektualisasi...,* 177.
[25] H.A. Dzazuli*, Fiqh Siyasah...,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti "orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat".[26] Bibit konsep *Ahl al-hall wa al-'Aqd* pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al- Rahman bin Auf, Zubair bin Al- Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon[27]. Istilah *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahl al-hall wa al-'Aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah orang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka

[26] Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 66.
[27] Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.[28] Seperti pendapat Rasyid Ridha yang dikutip Suyuthi, ulil amri adalah *Ahl al-hall wa al-'Aqd*. Ia menyatakan: "Kumpulan ulil amri dan mereka yang disebut *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dengan *ulil amri*, yaitu para pemimpin dan penguasa. Demikian juga Al-Maraghi yang sependapat dengan apa yang diungkapkan Rasyid Ridha.[29] Menurut Muhammad Abduh *Ulil Amri* adalah *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.[30] Dengan demikian, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi

[28] Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 66.
[29] Ibid. 69.
[30] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seseorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat. Dari mulai masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, semua masalah yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat apabila ia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan hadist maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka semua sepakat atas satu keputusan, maka dia pun memutuskan permasalahan tersebut sesuai hasil musyarawah tadi. Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus dari pada ulil amri yang disebut sebagai *Ahl al-hall wa al-'Aqd* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.[31] Intuisi musyawarah diwujudkan oleh khalifah Umar bin Khattab menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui musyawarah. Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat atau syura. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum, yang diundang bersidang bila Negara menghadapi bahaya. Sedang yang lainnya adalah badan

[31] Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus yangmembicarakan masalah rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dibawa ke badan khusus ini dan keputusannya dipatuhi.[32] Khalifah Umar mempunyai satu cara musyawarah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi suatu masalah pertama ia bawa ke sidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama ia bawa ke sidang khusus yang dihadiri oleh para sahabat nabi yang senior dan sahabat- sahabat cendikiawan untuk mendengarkan pendapat mereka yang terbaik. Umar juga pernah mengizinkan penduduk bermusyawarah untuk memilih calon yang pantas dan jujur menurut pendapat mereka. Hal ini terjadi ketika ia hendak mengangkat pejabat pajak untuk Kufah, Basrah dan Syria.[33] Setelah Umar wafat, lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti Umar sesuai dengan amanah Umar bin Khattab. Utsman dalam memerintah juga mengedepankan musyawarah namun tindakannya cenderung menjurus nepotisme sehingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di kemudian hari. Hanya pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah untuk menggantikan Utsman lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar tidak lagi mengadakan musyawarah, namun pengangkatan Ali dilakukan melalui musyawarah oleh orang terdekat dengan keluarganya, namun dalam pemerintahannya Ali juga mengedepankan musyawarah

[32] Ibid., 83.
[33] Sayuthi J Pulungan, Fikih Siyasah..., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya.[34] Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahl al-hall wa al-'Aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat. Dengan demikian, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat. pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal. Tidak semua pemimpin dan pemuka profesi dan keahlian yang disebut otomatis adalah anggota dari *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, sebab anggota lembaga ini harus memenuhi kualifikasi. Al-Mawardi dan Rasyid Ridha merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan. Dengan kualifikasi ini diharapkan golongan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dapat menentukan siapa diantara ahl al-imamat yang pantas menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan, dan mampu memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.[35] Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus

[34] Ibid., 150.
[35] Suyuthi J Pulungan, *Fiqh Siyasah*..., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pada ulil amri yang disebut sebagai *Ahl al-hall wa al-'Aqd* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.[36] Secara realita, masalah kelompok *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dan pemilu adalah seperti masalah "*kekhalifahan*" sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun yakni termasuk kemaslahatan umat yang semua pengaturannya diserahkan kepada rakyat. Hal ini tidak termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah dan keyakinan. Dalam bukunya Farid Abdul Khaliq memastikan bahwa kelompok *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang sering dipakai dalam istilah turats fikih sejak awal Islam adalah mereka "Dewan Perwakilan Rakyat" atau yang biasa disebut Ahlul Ikhtiyar, yang para khalifah selalu merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan khalifah juga memberhentikannya. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* terdiri dari para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat yang menguatkan mereka sebagai lembaga legislatif.

3. Konsep *Ahl al-hall wa al-'Aqd* Menurut Al-Mawardi

Biografi Al-Mawardi Nama lengkap Al- Mawardi adalah Abu Al- Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al- Bashri Al- Baghdadi. Beliau lahir di Bashra pada tahun 364 H/ 975 M dan Beliau wafat di Baghdad pada tahun 450 H/ 1058 M.[37] Panggilan Al-Mawardi

[36] Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik*..., 78.
[37] Taufik Abdullah, ed, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, tt), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinisbatkan kepada air mawar. (Ma Ul Wardi) karena bapak dan kakeknya adalah penjual air mawar. Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya.[38] Beliau merupakan salah satu ulama dalam bidang fiqih, hadits, dan juga tokoh penting dalam ilmu politik Islam. Setelah mengenyam pendidikan di kota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan bermukim di Darb Az-Za'farani. Di sini Al-Mawardi belajar hadits dan fiqih serta bergabung dengan halaqah Abu Hamid Al-Isfiroini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia berpindah ke kota lain untuk menyebarkan (mengamalkan) ilmunya. Kemudian, setelah lama berkeliling ke 26 berbagai kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa tahun. Di kota itu ia mengajarkan Hadits, menafsirkan Al-Qur'an dan menulis beberapa kitab di berbagai disiplin ilmu. Al- Mawardi dikenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i. Beliau belajar ilmu Fikih pada seorang ulama fikih terkenal di Basrah, Syekh Ash- Shamiri dan Syekh Abu Hamid. Ia mendalami Fikih Siyasah pada beliau.[39] Al-Mawardi memulai karirnya sebagai hakim. Karena kecerdasan, kejujuran dan ketinggian akhlaknya, beliau diangkat menjadi hakim di Baghdad oleh Khalifah Qadir. Bukan hanya itu, ia juga sangat disenangi dan dihormati oleh berbagai golongan karena kecakapan diplomasinya. Ia

[38] Skripsi Muhammad Alfuniam, *Filsafat Sosial Al- Mawardi* (Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), skripsi tidak dipublikasikan.
[39] Taufik Abdullah, ed, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam..., 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering membantu dalam menyelesaikan perselisihan sehari- hari dengan pihak istana. Setelah berpindah- pindah dari satu kota ke kota lain untuk melaksanakan tugasnya sebagai hakim, akhirnya ia kembali dan menetap di Baghdad serta mendapatkan kedudukan terhormat dari pemerintah dan keluarga istana sampai akhir hayatnya dengan jabatan sebagai Hakim Agung (Aqd al- Qudad).[40] Sebagai seorang pemikir, Al- Mawardi mencurahkan hasil pemikirannya ke dalam bentuk karya tulis sebagai khazanah keilmuan umat manusia, terutama khazanah keilmuan Islam. Diantara karya- karya Al- Mawardi meliputi: *Al-Ahkam Al- Sulthaniyah wal Wilayatu al- Diniyah, Adab Ad- Dunya Wa Al- Din, Al- Hawi Al- Kabir, Qawanin al- Wizarah, Siyasah Al-Muluk dan Al-Iqna*.[41]

Definisi *Ahl al-hall wa al-'Aqd* Menurut Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* harus melalui dua proses, yakni melalui proses pemilihan oleh *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dan melalui proses penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya. *Ahl al-hall wa al-'Aqd (Ahlul Ikhtiyar)* yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.[42] Al- Mawardi tidak memberikan defini secara langsung apa yang dimaksud dengan *Ahl al-*

---

[40] Ibid., 277.

[41] Muhammad Iqbal, dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

[42] Farid Abdul Kholiq, *Fi Al-Fiqh As- Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'Adl Al- Musawah* (Terj. Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam) (Jakarta: Amzah, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hall wa al-'Aqd Beliau hanya memberikan konsep baru dalam pengangkatan seorang raja selain dari pada pemberian mandat yang telah berlangsung secara turun temurun dilakukan oleh dinasti Abbasiyah dan dinasti-dinasti sebelumnya. Mengingat pentingnya kedudukan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* maka Al- Mawardi menentukan syarat-syarat sebagai anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:

1) Memiliki sifat 'Adil yang mencakup semua syarat- syaratnya.
2) Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut.
3) Memiliki pendapat (*ra'yu*) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

Selanjutnya, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* harus mempunyai kredibilitas pribadi yang tinggi, ia juga mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya serta bijaksana sehingga dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* (*Ahlul Ikhtiyar*) yaitu orang- orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk di baiat (dinobatkan) oleh mereka.[43] Ada beberapa pengertian *Ahl al-hall wa al-'Aqd* diantaranya sebagai berikut:[44]

1) Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *Ahlu al-Ijtihad dan Ahlu al- Ikhtiyar.*

2) Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang- orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.

3) Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah- masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.

4) *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur- unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Syarat Dan Mekanisme Pemilihan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* Mengingat pentingnya kedudukan *Ahl al-hall wa al-'Aqd, Ahl al-hall wa al-'Aqd* maka Al- Mawardi menentukan syarat- syarat sebagai

---

[43] Farid Abdul Kholiq, *Fi Al-Fiqh As- Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'Adl Al- Musawah, penj. Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 108.

[44] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (*Siyasah Dusturiyah*) (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 255- 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd*. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:[45]

1) Memiliki sifat adil yang mencakup semua syarat- syaratnya.
2) Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut.
3) Memiliki pendapat (*ra'yu*) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

Dengan persyaratan-persyaratan tersebut diharapkan mereka mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi umat. Dalam hal pemilihan kepala negara oleh kalangan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara. Satu kelompok berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu. Kelompok yang lain, dari ulama kuffah berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu seorang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi, seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali

[45] Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayatu Al-Diniyyah* (Beirut: Darul Fikr, 1960), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang lain berpendapat bahwa dapat dilakukan sebagaimana Abbas membai'at Ali.[46]

Al-Mawardi tidak memberikan pendapatnya sendiri berapa jumlah anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang ideal untuk menjalankan tugasnya. Al-Mawardi juga tidak menjelaskan bagaimana *Ahl al-hall wa al-'Aqd* ini terbentuk, bagaimana proses rekrutmennya. Namun apabila kita melihat pada tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, maka *Ahl al-hall wa al-'Aqd* anggotanya dipilih atau ditentukan oleh seorang Khalifah atau penguasa tertinggi dengan jumlah anggota enam orang serta dalam keanggotaannya terdapat anggota yang bertindak sebagai pihak yang independen, hanya sebagai penasihat, dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih.

Kewenangan *Ahl al-hall wa al-'Aqd*. Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahl al-hall wa al-'Aqd* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Mawardi "apabila *Ahl al-hall wa al-'Aqd* berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah.

[46] Al- Mawardi, *Al- Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatnya.[47] Sebagaimana sabda Rasulullah Saw Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Harmalah, beliau berkata:

سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة

Artinya: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata: "Siapapun yang menang dalam merebut kekhalifahan (kekuasaan) dengan pedang, lalu disebut khalifah, dan manusia bersepakat (atas kepemimpinan)-nya, maka orang itu adalah khalifah (yang wajib untuk ditaati)."[48]

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.[49] Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

---

[47] Al- Mawardi, *Al- Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah, (Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 39.
[48] Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Wijaya, 1996), 96.
[49] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam....*, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من أراد أمراً فشاور فيه امرأً مسلماً وفَّقَه اللهُ لارشاد أموره

Artinya: Barang siapa bermaksud sesuatu, dari bermusyawarah dengan seorang muslim maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sehingga masalahnya akan berhasil sukses.[50]

1) Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahl al-hall wa al-'Aqd* terbatas pada dua hal, yaitu: Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
2) Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selain dua hal di atas, lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.[51]

4. Konsep *Ahl al-hall wa al-'Aqd* Menurut Ibn Taimiyah.

Biografi Ibn Taimiyah. Nama asli Ibnu Taimiyyah adalah Taqiyuddin Abu al Abbas Ibnu Abd al- Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlar bin Ali bin Taimiyyah al Harrani al

[50] Ibnu Katsir, *Tartib wa Tahdzib Al-Kkitab bidayah wan Nihayah, (Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*) (Jakarta: Darul Haq, 2004), 284.
[51] Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hambali.[52] Namun orang lebih cepat mengenal namanya dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah atau lebih populer Ibnu Taimiyyah saja. Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran.[53] Ibnu Taimiyah dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama dan amat terikat dengan mazhab Hanbali. Sang kakek Abdus Salam, adalah seorang ulama dan pengkaji (pemuka) agama terkemuka di Baghdad, ibukota kekhalifahan Abbasiyah, dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun akhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya, Abdul Halim (ayah Ibnu Taimiyah), yang menjadi kepala sekolah ilmu hadits terkemuka di Damaskus, perbatasan dengan Haran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu. Bangsa Mongol menerjang kearah barat dan Iraq, setelah mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, sementara Syi'ah berada di bawah pemerintahan bangsa Mamluk yang berpusat di Kairo.[54] Ibnu Taimiyyah lahir dari keluarga cendikiawan dan ilmuan terkenal. Ayahnya Syaibuddin Abu Ahmad adalah seorang syaikh, khatib hakim dikotanya. Sedangkan kakeknya, syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah fakih Hambali, Imam, ahli hadits, ahli-ahli ushul,

---

[52] Jon Kamil, *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah* (UIN Suska Riau : Pasca Sarjana,2011), 18.
[53] Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 784.
[54] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam, Alih bahasa Masrinin* (Jakarta:Risalah Gusti,1995), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nahwu seorang hafiz, dan pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis Muslim ternama. Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyyah. Bangsa Mongol memusnahkan kekayaan intelektual Muslim serta metropolitan yang berpusat di Bagdad. Dan seluruh warisan Intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris.[55] Ibnu Taimiyyah belajar teologi Islam dan Hukum Islam dari ayahnya sendiri. Disamping itu ia juga belajar dari ulama-ulama hadits yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyyah berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin al- Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir.[56]Karya-karya Ibnu Taimiyyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid.

Karya-karya Ibnu Taimiyyah antara lain:[57]

1. *Tafsir wa'Ulum al-Qur'an: At-Tibyan fi Nuzuhu al-Qur'an, Tafsir surah An- Nur, Tafsir Al-Mu'udzatain, Muqaddimah fi 'Ilm al-Tafir*

---

[55] Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, Alih bahasa oleh Anas M* (Bandung: Pustaka, 1983), 11.

[56] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006), 351.

[57] Syaikh Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi, terj, Faisal Saleh* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2005), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Kitab fi Ushul Fiqh, Kitab Manasiki al-Haj, Kitab al- Farq al-Mubin baina al-Thlaq wa al Yamin*
3. *Tasawwuf: Al-Faraq baina Aulia al-Rahman wa Aulia al-Syaithan, Abthalu Wahdah al-Wujud, Al-Tawasul wa al-Wasilah, Risalah fi al-Salma wa al- Raqsi, kitab Taubah, Al-'Ubudiyyah, Darajat al-Yaqin*
4. *Ushulu al Din wa al Ra'du 'Ala al Mutakallimin: Risalah fi Ushulu al-Din, Kitab al-Iman, Al-Furqan baina al-Haq wa al-Bathl, Syarah al-'Aqidah al- Ashfihiniyah, Jawabu Ahli al-Ilmi wa al-Iman, Risalah fi al-Ihtijaj bi al-Qadr, Shihah Ushul Mazhab, Majmua Tauhid*
5. *Al Fasafah al Mantiq: Naqdhu al Mantiq, Al-Raddu 'Ala al Mantiqiyin, Al- Risalah al-'Arsyiah, Kitab Nubuwat*
6. *Akhlak wa al Siyasah wa al-Ijtima': Al-Hasbah fi al-Islam, Al Siyasah al- Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'yi wa al-Ru'yah, Al Wasiyah al-Jami'ah li Khairi al-Dunia wa al-Akhirah, Al Mazhalim al-Musytarikah, Al Amru bi al Ma'ruf al Nahyu 'an al-Munkar, Amradlu Qulub wa Syifa'uha.*
7. *Ilmu al-Hadits wa al-Mustalahah: Kitab fi 'Ilmi al-Hadits, Minhaj Sunnah Nabawiyyah.*

Disamping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain Al-Fatawa AL-Kubra sebanyak lima jilid, *Ash-Shafadiyah sebanyak dua jilid, Al-Istiqamah sebanyak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua jilid, Al- Fatawa AL-Hamawiyyah Al- Kubra, At-TuhfahAL-'Iraqiyyah fi A'mar Al- Qalbiyah, AlHasanah wa As-Sayyiah, Dar'u Ta'arudh Al-Aql wa An-Naql, sebanyak sembilan jilid.[58]

Definisi *Ahl al-hall wa al-'Aqd* Menurut Ibn Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata "Ulil Amri adalah orang–orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu ulil amri ada dua macam yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun jika mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula".[59] Ibnu Taimiyah menyebut *Ahl al-hall wa al-'Aqd* ini dengan Ahlul Ikhtiyar, atau jika diterjemahkan adalah kelompok pemilih. Ibnu Taimiyah menambahkan, bahwa kelompok Ahlul Ikhtiyari atau Ulu al-Amr' terdiri dari orang-orang terpilih yang memenuhi syarat-syarat komplementer, yaitu keberanian, kekuatan, pengetahuan dan akal. Ia mengharapkan agar mereka sanggup memberi teladan bagi segenap masyarakat, karena kebanyakan orang cenderung meniru tingkah laku para pemimpin mereka[60].

---

[58] Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf (Terj . Masturi Irham dan Assmu'i Taman)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 61.
[59] Muhammad Iqbal , *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), 138.
[60] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam...*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat Dan Mekanisme Pemilihan *Ahl al-hall wa al-'Aqd*. Meskipun menolak eksistensi *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, namun Ibn Taimiyah juga memberikan beberapa syarat sebagai anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* atau Ahlul Ikhtiyar ini, syarat tersebut antara lain:

1) Adil.
2) Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan
3) Ahli Ikhtiyar harus terdiri dari para pakar dan alhi manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.

Menurut pendapat Ibn Taimiyah, bahwa yang menjalankan pemilihan kepala negara adalah sekelompok orang yang dalam pengangkatan mereka merepresentasikan kerelaan umat. Dalam hal ini adalah sama saja, apakah kerelaan itu disebabkan mereka yang membai'at adalah mayoritas *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, atau disebabkan mereka itu adalah mayoritas mewakili umat, atau disebabkan diamnya umat terhadap bai'at mereka kepadanya. Ia menolak pengangkatan kepala negara oleh *Ahl al-hall wa al-'Aqd*. Ia bahkan menolak keberadaan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* ini. Menurutnya dalam praktiknya pada pasca Khulafaur Rasyidin, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* hanyalah menjadi semacam lembaga legitimasi bagi kekuasaan Khalifah Bani Ummayyah dan juga Bani Abbassiyah. Kedudukan mereka tidak lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

independen, karena mereka diangkat oleh Khalifah. Akibatnya *Ahl al-hall wa al-'Aqd* tidak lagi berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan kepala negara. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* tidak pernah mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Bagaimana mungkin ia menjadi wakil rakyat kalau yang menentukan keberadaannya adalah kepala negara. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Qamaruddin Khan, istilah *Ahl al-hall wa al-'Aqd* tidak dikenal pada awal sejarah Islam, dan menjadi populer hanya setelah Bani Abbas berkuasa. Ibnu Taimiyah bahkan meragukan bahwa konsep *Ahl al-hall wa al-'Aqd* akan mengarah kepada terbentuknya lembaga kependetaan dalam agama Islam dan melahirkan doktrin kemaksuman imam, seperti dalam pandangan Syi'ah.[61] Ibnu Taimiyah memberi contoh pada pemilihan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Menurutnya memegang tampuk pemerintahan bukan karena bai'at Umar, dan Umar menjadi Khalifah bukan karena Wasiat Abu Bakar. Mereka naik memegang puncak pemerintahan umat Islam karena sumpah setia (*bai'at*) orang-orang yang memiliki kekuatan (*ahl al-syawkah*) dan kemudian diikuti oleh umat Islam. Seandainya umat Islam tidak menyetujui Abu Bakar dan Umar, maka mereka berdua tidak mungkin dapat menjadi kepala negara. Keberadaan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* merupakan suatu kewajiban, dan suatu keharaman pula jika orang yang berada di tingkat dewan tersebut ternyata bukanlah orang yang

[61] Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, Alih bahasa oleh Anas M* (Bandung: Pustaka, 1983), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga marwah dan suka melakukan dosa-dosa kecil hingga besar karna selain Allah murka juga berefek pada kelancaran sebuah Negara.

Kewenangan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* menurut Ibnu Taimiyah adalah suatu lembaga yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama, budi pekerti, dan ilmu yang memadai dalam mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Mereka juga disebut dengan "*Ahlul Ikhtiyar*" (orang-orang yang bertugas memilih imam dengan menggantikan hak pilih yang dimiliki rakyat), dan juga disebut "*Ahlus Syura*" (lembaga permusyawaratan).[62] Sebenarnya menjadi hal yang tidak mungkin membahas kewenangan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* menurut Ibnu Taimiyah dikarenakan tidak menerima konsep *Ahl al-hall wa al-'Aqd*. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa keberadaan lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* atau *Ahlul Ikhtiyar* ini justru bisa menghilangkan peran rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Di sisi lain, pembentukan lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* diperlukan dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam, mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, membuat undang-

[62] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu ,vol 8* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang yang mengikat kepada seluruh di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis, tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya, serta mengawasi jalannya pemerintahan.[63] Dengan demikian, pemikiran dua tokoh ini dalam masalah *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sangat bertolak belakang, namun keduanya tetap mengutamakan prinsip musyawarah dalam suksesi kepemimpinan. Lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* pada masa sekarang dapat disamakan dengan fungsi pendamping desa sebagai pengawas dana desa dan pembangunan desa.

B. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015

1. Latar Belakang timbulnya Permendes, PDTT No.3 Tahun 2015

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:

a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;

b. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan

c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat

[63] Ibnu Qutaibah, *Al Imamah wa As Siyasah* (Lebanon: Dar Al Kutub, 1992), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

2. Pengertian Pendamping Desa dan Jenis-jenis Pendamping Desa

a. Pengertian Pendamping Desa

Pendamping desa menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa[64]

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

[64] Lihat Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;

e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;

f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Jenis-jenis Pendamping Desa

1) Pendamping Teknis

Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa.

b) Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa.

c) Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.

2) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyaratkat, Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

a. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.

c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.

3) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi:

a. kelompok tani;
b. kelompok nelayan;
c. kelompok pengrajin;
d. kelompok perempuan;
e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
f. kelompok masyarakat miskin; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
   1) tambatan perahu;
   2) jalan pemukiman;
   3) jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;
   4) pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
   5) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan/atau
   6) infrastruktur dan lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
   1) air bersih berskala Desa;
   2) sanitasi lingkungan;
   3) pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu atau bentuk lainnya; dan
   4) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
   1) taman bacaan masyarakat;
   2) pendidikan anak usia dini;
   3) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat.
   4) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
   5) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi:
   1) pasar Desa;
   2) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
   3) penguatan permodalan BUM Desa;
   4) pembibitan tanaman pangan;
   5) penggilingan padi.
   6) lumbung Desa;
   7) pembukaan lahan pertanian;
   8) pengelolaan usaha hutan Desa;
   9) kolam ikan dan pembenihan ikan.
   10) kapal penangkap ikan;
   11) gudang pendingin (*cold storage*);
   12) tempat pelelangan ikan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) tambak garam;

14) kandang ternak.

15) instalasi biogas;

16) mesin pakan ternak; dan

17) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:

1) penghijauan;

2) pembuatan terasering;

3) pemeliharaan hutan bakau;

4) perlindungan mata air;

5) pembersihan daerah aliran sungai;

6) perlindungan terumbu karang; dan

7) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERANAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA KEBOAN KECAMATAN NGUSKAN KABUPATEN JOMBANG

A. Deskripsi lokasi penelitian

1. Sejarah Desa

Legenda yang dibukukan sebagai sejarah Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang ini sumbernya digali dari beberapa narasumber, para tokoh-tokoh tua dan para pelaku sejarah pada masanya.

Berdasarkan keterangan narasumber pada mulanya wilayah keboan, adalah kawasan hutan belantara dan atas kegigihan sesepuh terdahulu yang telah berusaha membuka hutan (babat alas), maka wilayah ini berubah menjadi daerah pemukiman dan pertanian,

Suatu hari di daerah tersebut yang tidak dapat disebutkan tahunnya, terjadilah pertempuran dua pendekar yaitu pendekar Surontanu dan pendekar Kebokicak. Pertemuan terjadi dua kali, pertama Kebokicak kalah oleh Surantanu, pergilah Kebokicak ke suatu tempat untuk bertapa dan mendapatkan keris pusaka kemudian bertempur lagi yang pada akhirnya Kebokicak pun kalah lagi. Sehingga sampai sekarang dikenalah dengan daerah yang bernama Keboan, Desa Keboan terbagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dua Dusun yaitu Dusun Keboan Lor dan Dusun Keboan Kidul. [65]

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Sebagai Desa didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Keboan sebagaimana desa-desa lain disekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wonodadi. Adapun secara ringkas kondisi pemerintah desa dapat dirinci :

a. Sebelum UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa

Pada saat itu Pemerintahan Desa memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai Lurah, Carik, Kamituwo, Kebayan, Jogotirto, Jogoboyo dan Modin.

b. Adanya UU No. 5 Tahun 1979

Banyak perubahan terjadi pada struktur Pemerintah Desa yang secara Nasional. Desa-desa di Indonesia diseragamkan, sebutan pamong desa dikenal dengan perangkat desa yang antara lain perubahan nama-nama jabatan Kepala Desa (masa jabatan 8 tahun), Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislatif adalah Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

c. Desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999

Hal yang menonjol pada masa ini adalah jabatan kepala desa menjadi 2 kali 5 tahun atau 10 tahun.

[65] Siti Muizatin, Wawancara di Kantor Desa Keboan tanggal 13 Agustus 2019 pukul 10.00 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Masa jabatan Kepala Desa menjadi 6 tahun, dan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten/Kota setempat. BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun, dan sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

3. Kepemimpinan Desa

Masa orde lama : Kondisi pemerintah pada saat itu masih sangat sederhana, baik dalam menyangkut program-program maupun personal perangkat desanya yang apada saat itu dikenal dengan Pamong Desa atau Bebau Desa dengan rata-rata berpendidikan Sekolah Rakyat (SR). Kepemimpinan Desa (Kepala Desa) yang tercatat mulai pada zaman kemerdekaan adalah : a. M. THOYIB, b. H. MASCHUT, c. FACHRUDDIN.

Masa Orde Baru : Desa Keboan dalam pemerintahan Orde Baru diisi oleh satu orang Kepala Desa masing-masing menjabat 6 Tahun.

Kebijakan pembangunan desa yang menyolok pada saat pemerintahan orde baru adalah sangat ditentukan oleh swadaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemandirian masyarakat warga desa yang didukung adanya dana subsidi Pemerintah Pusat yang setiap tahun diberikan. Berbeda dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur keseimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, desa mendapatkan kucuran dana ADD bagian dari DAU Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Pusat.

4. Kondisi Geografis

1. Desa Keboan Merupakan Desa yang terletak kurang lebih 5 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Ngusikan.
2. Batas-batas Desa Keboan sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Desa Ketapang Kuning Kecamatan Ngusikan
   b. Sebelah Selatan : Desa Podoroto Kecamatan Kesamben
   c. Sebelah Barat : Desa Menturus Kecamatan Kudu
   d. Sebelah Timur : Desa Wates Projo Kabupaten Mojokerto

   Desa Keboan terdiri dari 2 Dusun, 6 RW (Rukun warga), dan 25 RT (Rukun Tetangga). Secara rinci Desa Keboan terbagi menjadi 2 Dusun, sebagai berikut:

   a. Dusun Keboan Lor : 13 RT dan 3 RW
   b. Dusun Keboan Kidul : 12 RT dan 3 RW

5. Lokasi Desa

a. Jarak desa ke ibu kota kecamatan : 5 Km
b. Waktu tempuh ke kecamatan : 15 Menit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 26 Km

d. Waktu tempuh ke kabupaten : 60 Menit

e. Ketersediaan angkutan umum : tersedia setiap hari

6. Struktur Organisasi Perangkat Desa keboan

a. Kepala Desa : FACHRUDDIN

b. Sekretaris Desa : A. ZAINUL MUTTAQIN

c. Kepala Seksi

1) Kasie Pemerintahan : M. TSANI B.

2) Kasie Pelayanan : SUPALI

3) Kasie Kesejahteraan : CAKUP WAHYU B.

d. Kepala Urusan

1) Kaur Tata Usaha dan Umum : MUKTARUL HUDA

2) Kaur Keuangan : SITI MUZIATIN

3) Kaur Perencanaan : DIDIK WAHYUDI

e. Kepala Dusun

1) Kepala Dusun Keboan Lor : MARZUKI

2) Kepala Dusun keboan Kidul : MAR'ATUS SHOLICHAH

7. Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Aparatur Pemerintahan Desa

Aparatur Pemerintahan Desa Sesuai dengan Struktur Organisasi dan tatakerja Pemerintahan Desa yang dinyatakan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018, Jumlah aparat Desa sebanyak 18 orang terdiri dari :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kepala desa : 1 Orang Mempunyai tugas :

1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris : 1 Orang

Wewenang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Mempunyai tugas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir datadata dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
   1) Tata Naskah;
   2) Administrasi Surat Menyurat;
   3) Arsip;
   4) Ekspedisi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Penataan Administrasi Perangkat Desa;
6) Penyediaan Prasarana perangkat Desa dan kantor;
7) Penyiapan rapat;
8) Pengaministrasian aset;
9) Inventarisasi;
10) Perjalanan Dinas;
11) Pelayanan umum, dan
12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa

d. Kepala Urusan Keuangan Memiliki Fungsi sebagai berikut :
1) Pelaksanaan fungsi keuangan seperti penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan dan kewajiban masyarakat;
2) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiaatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;
4) Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan atau ketenagakerjaan;
5) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan keagamaan;
6) Penyiapan konsep perancangan peraturan desa dan tugasnya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Pelayanan kepada masyarakat;
8) Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
9) Penyusunan laporan pelaksanaan masyarakat dan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakannyaa dibidangnya yang akan diambil pada bidang dan tugasnya;
11) Pelaksanaan fungsi lain yang telah diberikan Kepala desa;

e. Kepala Urusan Perencanaan Memiliki fungsi sebagai berikut: Pengkoordinir urusan perencanaan seperti :
1) Menyusun Rencana APBDes;
2) Menginventarisasir data-data dalam rangka pembangunan;
3) Melakukan monitoring dan evaluasi program;
4) Penyusunan laporan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris Desa atau Kepala Desa;

f. Kepala Seksi Pemerintahan Memiliki fungsi sebagai berikut :
1) Pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan;
2) Penyusunan rencana regulasi Desa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keagamaan;
4) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan;
5) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan administrasi penataan;
6) Penataan dan pengelolaan wilayah;
7) Pendataan dan pengolahan profil Desa;
8) Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;
9) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat;
10) Pelayanan kepada masyarakat;
11) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
12) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan tugasnya.
13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan Memiliki fungsi sebagai berikut :
1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat dan administrasi pembangunan tingkat Desa;
3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi peningkatan sarana prasarana Desa;
4) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup, pemuda, olahraga dan karangtaruna, pemberdayaan keluarga;
5) Penyiapan konsep rancangan peraturan Desa, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, serta peraturan Desa lainnya yang sesuai dengan bidang tugasnya;
6) Pelayanan kepada masyarakat;
7) Penyusunan seluruh laporan pelaksanaan kegiatan
8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakannyaa dibidangnya yang akan diambil pada bidang dan tugasnya;
9) Pelaksanaan fungsi lain yang telah diberikan Kepala desa;

h. Kepala Seksi Pelayanan Memiliki fungsi sebagai berikut :
1) Penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi masalah penyandang sosial dan dibidang sosial lainnya;
4) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan kesejahteraan;
5) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi kegiatan keagamaan;
6) Penyiapan konsep rancangan peraturan Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
7) Pelayanan kepada masyarakat;
8) Penyelenggaraan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
9) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan tugasnya;
11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

i. Kepala Dusun Memiliki fungsi sebagai berikut :
1) Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban, Pelaksanaan Upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penyusunan perencanaan dan pengawasan pembangunan di wilayahnya;
3) Pembinaan kemasyarakatan dalam peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
4) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
5) Pelayanan kepada masyarakat;
6) Pelaporan pelaksanaan di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;
7) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan yang akan diambil dibidang tugasnya, dan;
8) Pelaksanaan fungsi yang diberikan Kepala Desa.

j. Staff Desa Memiliki fungsi : Membantu Perangkat Desa

B. Peranan Pendamping Desa (PD) dalam pembangunan Desa di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Pendamping desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Misi besar pendamping desa adalah pemberdayaan masyarakat desa menjadi maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Telah dibahas sebelumnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. pendamping desa mempunyai tugas yaitu

a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jumlah anggota pendamping desa di Kecamatan Ngusikan ada 6 orang itupun terbagi menjadi 2, ada Pedamping desa (PD) dan ada pendamping lokal desa (PLD). Pendamping desa Kecamatan Ngusikan di ketuai oleh Bapak Arifin mengkoordinir seluruh pendamping desa seluruh kecamatan Ngusikan, adapun 2 orang lainnya Bapak Arifin sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan, ada juga Pak Sunari sebagai Pendamping Desa Teknis. Ada 3 orang sebagai Pendamping lokal desa, ada Bapak Hendro Gunawan mendampingi 4 desa yaitu Desa Keboan, Desa Mojodanu, Desa Cupak, Desa Asem Geda, ada Ibu Kudrotun mendampingi 3 Desa meliputi Desa Ketapang Kuning, Desa Kedung Bogo, Desa Sumber Nongko, dan adan Ibu Sumiatun mendampingi 4 Desa meliputi Desa Ngusikan, Desa Manunggal, Desa Ngampel, dan Desa Kromong.

Kegiatan pendampingan membentang dari pembangunan kapasitas pemerintah, mengorganisasi dan membangun kesadaran kritis masyarakat. Selain itu juga memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal hingga mengisi kekosongan antara pemerintah dan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Intinya pendampingan desa adalah menciptakan suatu frekuensi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

Pendamping Desa mendampingi desa membawa misi besar yaitu pemberdayaan masyarakat, ada 4 misi pendamping desa Keboan yaitu :

a. Bidang Pemerintahan dimana pendamping desa memfasilitasi dan membantu pemerintahan Desa Keboan agar lebih mandiri lebaik baik lagi secara administrasi desa maupun kelembagaan.
b. Bidang pembangunan, disini pendamping desa membantu desa dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan program desa yang diawali dengan Musyawarah Dusun atau biasanya disebut Musdus, ada juga Musyawarah Desa atau Musdes, disitu menggali partisipasi masyarakat sekaligus usulan-usulan dari masyarakat terhadap pembangunan desa lebih baik. Selanjutnya pelaksanaan program desa, pendamping juga membantu memonitoring agar tidak ada penyelewengan anggaran dana desa. yang terakhir pelaporan pertanggung jawaban atau biasanya disebut SPJ, pendamping desa membantu ap kekurangan desa dalam membuat laporan.
c. Bidang pembinaan masyarakat, dimana pendamping desa awalnya harus beradaptasi dengan warga sekitar terlebih dahulu, karena banyaknya warga yang belum mengetahui adanya pendamping desa ini dengan cara diskusi bersama diacara Musdus, Musdes atau forum rapat desa lainnya. Pendamping desa selalu bersosialisasi bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dan aparat desa agar supaya pembangunan desa ini lebih baik.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pendamping desa melakukan sosialisasi pemberdayaan desa dengan cara mengikuti program desa seperti PKK, Karang Taruna, agar masyarakat bisa membangun desanya dengan lebih baik, karena pendamping desa hanya fasilitator dan monitoring program desa menuju kemandirian.

Pendamping desa juga menjembatani masalah administrasi desa yang belum sesuai dengan aturan-aturannya. Karena factor SDM perangkat desa yang belum merata menyebabkan hambatan-hamabatan administrasi desa belum sesuai, oleh karena itu pendamping desa bergerak untuk mebantu memfasilitasi dan memonitoring. Sekaligus membantu perangkat desa untuk berbenah kekurangan-kekurangan apa yang ada didesa agar pembangunan desa tidak tertinggal dengan desa lainnya.

Pendamping desa juga menjembatani keluh kesah masyarakat tentang adanya penyelewengan anggaran dana desa maupun dana desa, oleh karena itu pendamping desa membantu desa dalam mengurusi administrasi desa agar lebih baik lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYÂSAH* DAN PERMENDES, PDTT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA TERHADAP PERANAN PENDAMPING DESA DI DESA KEBOAN KECMATAN NGUSIKAN KABUPATEN JOMBANG

A. Deskripsi Peranan Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Keboan

Pendamping desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.

Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Misi besar pendamping desa adalah pemberdayaan masyarakat desa menjadi maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Pendamping desa juga menjembatani masalah administrasi desa yang belum sesuai dengan aturan-aturannya. Karena faktor SDM perangkat desa yang belum merata menyebabkan hambatan-hamabatan administrasi desa belum sesuai, oleh karena itu pendamping desa bergerak untuk mebantu memfasilitasi dan memonitoring. Sekaligus membantu perangkat desa untuk berbenah kekurangan-kekurangan apa yang ada didesa agar pembangunan desa tidak tertinggal dengan desa lainnya.

Pendamping desa juga menjembatani keluh kesah masyarakat tentang adanya penyelewengan anggaran dana desa maupun dana desa, oleh karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu pendamping desa membantu desa dalam mengurusi administrasi desa agar lebih baik lagi.

Kegiatan pendampingan membentang dari pembangunan kapasitas pemerintah, mengorganisasi dan membangun kesadaran kritis masyarakat. Selain itu juga memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal hingga mengisi kekosongan antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa adalah menciptakan suatu frekuensi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. pendamping desa mempunyai tugas yaitu:

a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;

f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan

g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pendamping Desa mendampingi desa membawa misi besar yaitu pemberdayaan masyarakat, ada 4 misi pendamping desa Keboan yaitu :

a. Bidang Pemerintahan dimana pendamping desa memfasilitasi dan membantu pemerintahan Desa Keboan agar lebih mandiri lebaik baik lagi secara administrasi desa maupun kelembagaan.

b. Bidang pembangunan, disini pendamping desa membantu desa dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan program desa yang diawali dengan Musyawarah Dusun atau biasanya disebut Musdus, ada juga Musyawarah Desa atau Musdes, disitu menggali partisipasi masyarakat sekaligus usulan-usulan dari masyarakat terhadap pembangunan desa lebih baik. Selanjutnya pelaksanaan program desa, pendamping juga membantu memonitoring agar tidak ada penyelewengan anggaran dana desa. yang terakhir pelaporan pertanggung jawaban atau biasanya disebut SPJ, pendamping desa membantu ap kekurangan desa dalam membuat laporan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bidang pembinaan masyarakat, dimana pendamping desa awalnya harus beradaptasi dengan warga sekitar terlebih dahulu, karena banyaknya warga yang belum mengetahui adanya pendamping desa ini dengan cara diskusi bersama diacara Musdus, Musdes atau forum rapat desa lainnya. Pendamping desa selalu bersosialisasi bersama masyarakat dan aparat desa agar supaya pembangunan desa ini lebih baik.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pendamping desa melakukan sosialisasi pemberdayaan desa dengan cara mengikuti program desa seperti PKK, Karang Taruna, agar masyarakat bisa membangun desanya dengan lebih baik, karena pendamping desa hanya fasilitator dan monitoring program desa menuju kemandirian.

Jumlah anggota pendamping desa di Kecamatan Ngusikan ada 6 orang itupun terbagi menjadi 2, ada Pedamping desa (PD) dan ada pendamping lokal desa (PLD). Pendamping desa Kecamatan Ngusikan di ketuai oleh Bapak Arifin mengkoordinir seluruh pendamping desa seluruh kecamatan Ngusikan, adapun 2 orang lainnya Bapak Arifin sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan, ada juga Pak Sunari sebagai Pendamping Desa Teknis. Ada 3 orang sebagai Pendamping lokal desa, ada Bapak Hendro Gunawan mendampingi 4 desa yaitu Desa Keboan, Desa Mojodanu, Desa Cupak, Desa Asem Geda, ada Ibu Kudrotun mendampingi 3 Desa meliputi Desa Ketapang Kuning, Desa Kedung Bogo, Desa Sumber Nongko, dan adan Ibu Sumiatun mendampingi 4 Desa meliputi Desa Ngusikan, Desa Manunggal, Desa Ngampel, dan Desa Kromong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan *Fiqh Siyâsah* Terhadap Peranan Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa

Dalam melakukan penelitian ini penulis menganalogikan konsep *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sebagai dasar analisis terhadap fungsi dan kewenangan pendamping desa dalam pembangunan desa, Definisi *Ahl al-hall wa al-'Aqd* Menurut Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* harus melalui dua proses, yakni melalui proses pemilihan oleh *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dan melalui proses penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* (Ahlul Ikhtiyar) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.

Sementara itu mengingat pentingnya Mengingat sama pentingnya kedudukan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dengan pendamping desa yang telah penulis sebutkan diatas, maka mengutip dari pendapat Al- Mawardi yang menentukan syarat-syarat sebagai anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd*. Yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:

a. Memiliki sifat 'Adil yang mencakup semua syarat- syaratnya.
b. Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut.
c. Memiliki pendapat (ra'yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* harus mempunyai kredibilitas pribadi yang tinggi, ia juga mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya serta bijaksana sehingga dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat *Ahl al-hall wa al-'Aqd* (*Ahlul Ikhtiyar*) yaitu orang- orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk di baiat (dinobatkan) oleh mereka.

Al-Mawardi tidak memberikan pendapatnya sendiri berapa jumlah anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang ideal untuk menjalankan tugasnya. Al-Mawardi juga tidak menjelaskan bagaimana *Ahl al-hall wa al-'Aqd* ini terbentuk, bagaimana proses rekrutmennya. Namun apabila kita melihat pada tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, maka *Ahl al-hall wa al-'Aqd* anggotanya dipilih atau ditentukan oleh seorang Khalifah atau penguasa tertinggi dengan jumlah anggota enam orang serta dalam keanggotaannya terdapat anggota yang bertindak sebagai pihak yang independen, hanya sebagai penasihat, dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih.

Sementara dalam Kewenangan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dengan pendamping desa juga ada kemiripan. Dimana Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahlul Halli Wal Aqdi* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Mawardi "apabila *Ahl al-hall wa al-'Aqd* berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatnya, Sebagaimana sabda Rasulullah Saw Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Harmalah, beliau berkata:

سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة

Artinya: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata: "Siapapun yang menang dalam merebut kekhalifahan (kekuasaan) dengan pedang, lalu disebut khalifah, dan manusia bersepakat (atas kepemimpinan)-nya, maka orang itu adalah khalifah (yang wajib untuk ditaati).

Di sisi lain, lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi* diperlukan dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at imam, mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis, tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran dua tokoh ini dalam masalah *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sangat bertolak belakang, namun keduanya tetap mengutamakan prinsip musyawarah dalam suksesi kepemimpinan. Lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* pada masa sekarang dapat disamakan dengan fungsi pendamping desa sebagai pengawas dana desa dan pembangunan desa.

C. TINJAUAN PERMENDES, PDTT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA TERHADAP PERANAN PENDAMPING DESA DI DESA KEBOAN.

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:

a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
b. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan
c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Ada beberapa Jenis Pendamping Desa antara lain :

1. Pendamping Teknis

Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

a. Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa.
b. Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa.
c. Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.

2. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyaratkat, Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.

b. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.

c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.

3. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi:

a. kelompok tani;
b. kelompok nelayan;
c. kelompok pengrajin;
d. kelompok perempuan;
e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. kelompok masyarakat miskin; dan

g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
   1) tambatan perahu;
   2) jalan pemukiman;
   3) jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;
   4) pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
   5) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan/atau
   6) infrastruktur dan lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
   7) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
      a) air bersih berskala Desa;
      b) sanitasi lingkungan;
      c) pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu atau bentuk lainnya; dan
      d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) taman bacaan masyarakat;
2) pendidikan anak usia dini;
3) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat.
4) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi:
1) pasar Desa;
2) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3) penguatan permodalan BUM Desa;
4) pembibitan tanaman pangan;
5) penggilingan padi.
6) lumbung Desa;
7) pembukaan lahan pertanian;
8) pengelolaan usaha hutan Desa;
9) kolam ikan dan pembenihan ikan.
10) kapal penangkap ikan;
11) gudang pendingin (*cold storage*);
12) tempat pelelangan ikan;
13) tambak garam;
14) kandang ternak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15) instalasi biogas;

16) mesin pakan ternak; dan

17) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

d. pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:

1) penghijauan;

2) pembuatan terasering;

3) pemeliharaan hutan bakau;

4) perlindungan mata air;

5) pembersihan daerah aliran sungai;

6) perlindungan terumbu karang; dan

7) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan di atas maka sampailah pada bab penutup.

1. Pendamping desa adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Misi besar pendamping desa adalah pemberdayaan masyarakat desa menjadi maju, kuat, mandiri dan demokratis. Pendamping desa juga menjembatani masalah administrasi desa yang belum sesuai dengan aturan-aturannya. Karena factor SDM perangkat desa yang belum merata menyebabkan hambatan-hamabatan administrasi desa belum sesuai, oleh karena itu pendamping desa bergerak untuk mebantu memfasilitasi dan memonitoring. Sekaligus membantu perangkat desa untuk berbenah kekurangan-kekurangan apa yang ada didesa agar pembangunan desa tidak tertinggal dengan desa lainnya.
2. Konsep *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sebagai dasar analisis terhadap fungsi dan kewenangan pendamping desa dalam pembangunan desa, Definisi *Ahl al-hall wa al-'Aqd* Menurut Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi, *Ahl al-hall*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wa al-'Aqd harus melalui dua proses, yakni melalui proses pemilihan oleh Ahlul Halli Wal 'Aqdi dan melalui proses penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* (*Ahlul Ikhtiyar*) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.

Adapun Tinjauan Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Ada 3 Jenis Pendamping Desa

a. Tenaga Teknis
b. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

B. Saran

Dengan adanya permasalahan ini maka pendamping desa harus lebih aktif untuk datang dan membantu permasalahan yang ada di Desa, agar desa lebih mandiri. Sedangkan untuk perangkat desa karena SDM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum merata maka diharuskan untuk selalu konsultasi dengan pendamping desa masalah administrasi desa dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kholiq, Farid. *Fi Al-Fiqh As- Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'Adl Al- Musawah, penj. Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah. 2005.

Abdullah, ed, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.

Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

Ahmad Farid, Syaikh, *60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham dan Assmu'i Taman*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.

Al- Mawardi, *Al- Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah, penj. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.

Alfuniam, Muhammad. *Filsafat Sosial Al- Mawardi*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayatu Al-Diniyyah*. Beirut: Darul Fikr. 1960.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al- Islami*. Da¬r al-Fikr. 2001.

_____. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, vol 8*. Jakarta: Gema Insani Press. 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Azwar Kari, Adiwarman. *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006

Busrizalti. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya*. Yogyakarta: Total Media. 2013.

Ibrahim Jindan, Khalid. *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam, Alih bahasa Masrinin*. Jakarta: Risalah Gusti. 1995.

Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 1997.

_____. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama. 2001.

_____. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2010.

Kamil, Jon. *Tesis Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyyah*. UIN Suska Riau: Pasca Sarjana. 2011.

Katsir, Ibnu. *Tartib wa Tahdzib Al-Kkitab bidayah wan Nihayah, (Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin)*. Jakarta: Darul Haq. 2004.

Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, Alih bahasa oleh Anas M*. Bandung: Pustaka. 1983.

Manzhur, Ibn. *Lisan al-'Arab.* Beirut: Dar Shadir. 1968.

Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: POIGov Fisipol UGM. 2013.

Melinda, Maya. *Implementasi peran pendamping desa di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam peningkatan kualitas pembangunan desa perspektif siyasah dusturiyah*. skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogjakarta. 2018.

Muhakki. *Mekanisme Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 1 Nomor 2 Oktober. 2011.

Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA. 2014.

Qutaibah, Ibnu. *Al Imamah wa As Siyasah*. Lebanon: Dar Al Kutub. 1992.

Romzah, Siti. *Optimalisasi fungsi pendamping local desa dalam pembangunan desa Sukorejo dan Karanganom, Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.* Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Said Abdul Azhim, Syaikh. *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi, terj, Faisal Saleh*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar. 2005.

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (*Siyasah Dusturiyah*). Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normative*. Bandung: Raja Grapindo Persada. 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyuthi Pulungan, J. *Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*). Jogjakarta: Ombak. 2014.

Suyuthi, J Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Wirartha, I Made. *Pedoman Usulan Skipsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi. 2006.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015.

https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/03/03/fungsi-pendamping-desa-perlu-dievaluasi-395143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id